



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 31012210213273009

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan **Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang** kepada:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU RSUP DR HASAN SADIKIN  |
| 2. NPWP  | : 00.144.692.1-428.000   |
| 3. Alamat Kantor   | : JL.PASTEUR NO.38, Desa/Kelurahan Pasteur, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat |
| No. Telepon  | : 0222034953   |
| Email  | : rsup@rshs.web.id   |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101  |
| 6. Judul KBLI  | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah   |
| 7. Skala Usaha   | : Usaha Besar  |
| 8. Lokasi Usaha  |  |
| a. Alamat  | : JL. PASTEUR NO.38  |
| b. Desa/Kelurahan  | : Pasteur  |
| c. Kecamatan   | : Sukajadi   |
| d. Kabupaten/Kota  | : Kota Bandung   |
| e. Provinsi  | : Jawa Barat   |
| f. Koordinat Geografis yang dimohon                      | : Lihat lampiran   |
| 9. Luas tanah yang dimohon                               | : 4.708 Ha   |

dinyatakan disetujui seluruhnya/disetujui sebagian dengan ketentuan :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Koordinat Geografis yang disetujui                    | : Lihat lampiran  |
| 2. Luas tanah yang disetujui                             | : 4.708 Ha  |
| 3. Jenis Peruntukan Pemanfaatan Ruang                    | : -   |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101   |
| 5. Judul KBLI  | : Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah  |
| 6. Koefisien Dasar Bangunan                              | : Pendidikan Tinggi:Fungsi Jalan Arteri:60<br>Fungsi Jalan Kolektor:60<br>Fungsi Jalan Lokal Lingkungan:60<br>Pendidikan Dikdasmen:Fungsi Jalan Arteri:60<br>Fungsi Jalan Kolektor:60<br>Fungsi Jalan Lokal Lingkungan:60       |
| 7. Koefisien Lantai Bangunan                             | : Pendidikan Tinggi:Fungsi Jalan Arteri:4.8<br>Fungsi Jalan Kolektor:3.0<br>Fungsi Jalan Lokal Lingkungan:2.4<br>Pendidikan Dikdasmen:Fungsi Jalan Arteri:2.8<br>Fungsi Jalan Kolektor:1.8<br>Fungsi Jalan Lokal Lingkungan:1.2 |
| 8. Ketentuan Tata Bangunan                               | : -   |
| 9. Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan                      | : -   |

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Pemanfaatan Ruang

10. Informasi tambahan (apabila tersedia)

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| a. Garis Sempadan Bangunan  | : "GSB minimum mempertimbangkan aspek keselamatan dan perlindungan atas kebisingan; atau GSB minimum = 1/2 x lebar rumija" |
| b. Jarak Bebas Bangunan     | : -  |
| c. Koefisien Dasar Hijau    | : Pendidikan Tinggi:20<br>Pendidikan Dikdasmen:20  |
| d. Koefisien Tapak Basement | : -  |
| e. Jaringan Utilitas Kota   | : -  |

Dengan ketentuan:

1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan keterangan bahwa rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan Perda No. 10 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bandung.
2. Setelah memperoleh Konfirmasi ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Pemegang Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang hanya dapat melakukan permohonan Perizinan Berusaha sesuai dengan lokasi yang disetujui.
4. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang merupakan dasar untuk mengurus perizinan selanjutnya pada instansi yang berwenang.
5. Terhadap kegiatan usaha ini akan dilakukan pengawasan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 31 Januari 2022

a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan  
Pertanahan Nasional  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 04 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





## LAMPIRAN

### KONFIRMASI KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN BERUSAHA NOMOR : 31012210213273009

Tabel Koordinat yang dimohonkan

No.	Lintang	Bujur
1	107.59755930226	-6.899872120654693
2	107.5974185543089	-6.896954751001324
3	107.5976185315828	-6.896332387050915
4	107.5992452776068	-6.896250765920788
5	107.5992852858837	-6.900034898694214
6	107.59755930226	-6.899872120654693

Tabel Koordinat yang disetujui

No.	Lintang	Bujur
1	107.59755930226	-6.899872120654693
2	107.5974185543089	-6.896954751001324
3	107.5976185315828	-6.896332387050915
4	107.5992452776068	-6.896250765920788
5	107.5992852858837	-6.900034898694214
6	107.59755930226	-6.899872120654693



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

